

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penelusuran dan penelitian yang penulis lakukan mengenai Sistem Peradilan Militer saat ini dan konsekuensi lahirnya Tap MPR No. VII/MPR/2000, maka pada bab 5 (lima) ini penulis akan memberi kesimpulan dan saran atas beberapa permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya yaitu sebagai berikut :

1. Kesimpulan

- a. Peradilan militer merupakan suatu badan peradilan yang termuat dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) yang berisikan tentang kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan mengenai kompetensi peradilan militer itu sendiri yaitu mempunyai kompetensi memeriksa, mengadili, serta memutus suatu perkara tindak pidana yang pelakunya Militer atau orang yang di persamakan dengan militer serta memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata seperti yang diatur dalam Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Prospek hukum acara militer yang akan datang setelah lahirnya Tap MPR No VII/MPR/2000 mengenai Peran TNI dan Polri serta Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Indonesia mengenai penundukan Prajurit TNI ke Peradilan umum dalam hal tindak pidana umum, Undang-undang merupakan sebuah amanat yang harus dilaksanakan cepat atau lambat dalam

hal ini TNI harus segera mempersiapkan hal-hal yang terkait tentang penundukan Militer ke peradilan umum hal yang mendasar yaitu harus segera mungkin melakukan sebuah revisi untuk Undang-undang No 31 Tahun 1997 mengenai peradilan militer untuk proses penyidikannya tetap seperti yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Saran

- a. Revisi Undang-undang No. 31 Tahun 1997 harus segera dilakukan agar Pasal 65 ayat (2) Undang-undang No 34 Tahun 2004 mengenai Penundukan militer ke peradilan umum dapat segera berjalan dengan harus mengarah pada penguatan wibawa Peradilan Militer untuk memperkuat disiplin anggota militer, dengan tetap mengacu kepada nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia serta dalam hal yurisdiksi peradilan militer harus lebih didasarkan pada tindak pidana yang disangkakan bukan semata-mata pada subyek pelakunya.
- b. Harus segera disusun mengenai langkah-langkah persiapan bagi proses masa transisi perubahan yurisdiksi peradilan militer ini antara lain harus perlu dipersiapkan aparat Peradilan Umum untuk mengadili Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum serta hal lain yang berkaitan dengan penundukan Militer ke Peradilan Umum dalam hal tindak pidana umum.